



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
UPTD SMAN 1 MAMUJU

Alamat Jalan Kumbang Lollo No.1, Binanga, Kecamatan Mamuju, Mamuju 91511
Email: smansamamuju2021@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 421.3/0074/TU/1/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UPTD SMA NEGERI 1 MAMUJU

KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 MAMUJU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di satuan pendidikan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
- b. untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di sekolah, diperlukan Standar Pelayanan Publik;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Standar Pelayanan Publik pada UPTD SMAN 1 Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi :
1. Penerimaan Peserta Didik Baru;
 2. Surat keterangan pindah sekolah/ permohonan mutasi;
 3. Surat Pengantar Keterangan Pengganti Ijazah dari sekolah;
 4. Surat keterangan aktif sekolah;
 5. Pelayanan Legalisir STTB/IJAZAH/DANEM;
 6. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah;

7. Surat keterangan prestasi;
8. Proses Pembelajaran
9. Pelayanan ekstrakurikuler;
10. Pelayanan bimbingan dan konseling;
11. Pelayanan Informasi Publik;
12. Pelayanan Perpustakaan

Ketiga : Standar Pelayanan Publik UPTD SMAN 1 Mamuju wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana dan sebagai pedoman pelaksana dalam melaksanakan tugasnya pada masing-masing bagian yang bersangkutan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 9 Januari 2025

Kepala Sekolah,



Hj. Halima, S.Pd., M.Pd.

NIP. 196911081992032005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala UPTD SMAN 1 Mamuju

Nomor : 421.3/007.04/TU/I/2025

Tanggal : 09 Januari 2025

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak baik itu dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pada UPTD SMAN 1 Mamuju dan dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu dibuat Standar Pelayanan yang akan digunakan sebagai acuan alam pennilaian pelayanan yyang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

II. MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami seluruh civitas akademika UPTD SMAN 1 Mamuju menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

III. VISI DAN MISI LAYANAN PUBLIK

A. Visi "Terwujudnya pelayanan yang professional"

B. Misi

1. Meningkatkan Profesionalitas dalam Pelayanan
2. Mewujudkan Pelayanan yang Amanah
3. melayani Masyarakat dengan sigap
4. memberikan pelayanan administrasi tanpa biaya
5. Menghadirkan pelayanan inovatif

STANDAR PELAYANAN UPTD SMAN MAMUJU

1. Sistem Penerimaan Murid Baru		
No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	1. Lulusan SMP/MTs 2. Formulir Pendaftaran 3. Fotocopy Kartu Keluarga 4. Fotocopy Akta Kelahiran 5. Fotocopy SKL/Ijazah 6. dokumen jalur pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan melakukan pendaftaran di www.spmbarprov.go.id 2. Pengguna layanan melengkapi berkas persyaratan 3. Pengguna layanan menyerahkan berkas ke sekolah 4. Pengguna layanan menunggu pengumuman penerimaan siswa baru
3	Jangka Waktu Penyelesaian	6 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Sistem Penerimaan Murid Baru

BERITA ACARA
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
UPTD SMA NEGERI 1 MAMUJU

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (09 Januari 2025), bertempat di UPTD SMA Negeri 1 Mamuju, telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan UPTD SMA Negeri 1 Mamuju.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan sekolah serta sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam kegiatan ini dilakukan pembahasan rancangan Standar Pelayanan dengan melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari: Komite Sekolah, instansi terkait, perwakilan orang tua/wali peserta didik, perwakilan peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan.

Jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan antara lain:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB)
2. Surat Keterangan Pindah Sekolah
3. Surat Pengantar Keterangan Pengganti Ijazah
4. Surat Keterangan Pernah Menjadi Siswa
5. Pelayanan Legalisir STTB/Ijazah/DANEM
6. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah
7. Surat Keterangan Prestasi
8. Proses Pembelajaran
9. Pelayanan Ekstrakurikuler
10. Pelayanan Bimbingan dan Konseling
11. Pelayanan Informasi Publik
12. Pelayanan Perpustakaan

Standar Pelayanan tersebut akan menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan di UPTD SMA Negeri 1 Mamuju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, cepat, dan berkualitas.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 09 Januari 2025

Ketua Komite Sekolah,



Drs. H. Najamuddin

Pengawas Sekolah,



Muslimin, S.Pd., M.Pd

Perwakilan Orang Tua,



Arman Hasyim, S.Pd

Perwakilan Guru,



Hj. Evarniwati, S.Pd.I